

PEMBANGUNAN, PROBLEM LINGKUNGAN DAN PERAN ORGANISASI KEAGAMAAN MUHAMMADIYAH

Absori

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Muhammadiyah has a strategic position to participate in taking care of keeping the living environment, why? Because Muhammadiyah is as religious institution that not only encourages people to exercise the Islamic teachings according to the Al-Qur'an and the Sunnah but also makes the society aware, through its missionary endeavor, to love universe. Muhammadiyah contribution can be in the form of (1) the making laws or policies in the environment fields, (2) taking part in every activity in managing the environment, and (3) environment advocation. Apart from those Muhammadiyah can also create environment ethicss that can be socialized by preachers to general public, the rulers, and the environment executive. The damage of the environment that causes flood, slide of lands, air and sea pollution is because of the irresponsible people. They do so for their own temporary sake without considering the emerged result.

Key words: environment ethics, the environment damage, environment advocation.

كان للجمعية المحمدية دور هام في محافظة البيئات الصالحة، وما دفعت هذه الجمعية اتباعها إلى تأدية التعاليم الإسلامية الملائمة بالقرآن والحديث فحسب، بل وعثّم ان يرثبوا في العالم بينما قام مبلغوها بالدعوة أمامهم. ومساهمات هذه الجمعية المحمدية في محافظة البيئات هي:

١. إصدار القوانين التي تتعلق بالبيئات
٢. القيام بشتى النشاطات في محافظة البيئات
٣. دفاع البيئات

وب جانب ذلك استطاعت هذه الجمعية ان تضع اداب البيئات التي نشرها مبلغوها إلى أعضاء المجتمع والزعماء وأمناء البيئات ومن أسباب فساد البيئات هي: الفيضان، واتهيار الصخور، وتدمير الجو والبحر، وهذه كلها سببها ايدي الناس الذين يفضلون أنفسهم مهما كانت لمنة وجيزة، من غير ان يفكروا عوائقها المضرة.

الألفاظ الرئيسية: اداب البيئة، فساد البيئة، دفاع البيئة.

PENDAHULUAN

KTT Bumi yang dikenal dengan *World Summit on Sustainable Development* sedang berlangsung di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002 telah berhasil merumuskan deklarasi pobleml pembangunan berkelanjutan dengan agenda bahasan dokumen yang berisi program aksi (*the programme of action*) dan deklarasi politik (*the political declaration*) tentang pembangunan berkelanjutan, yang merupakan pernyataan kelanjutan dukungan terhadap tujuan agenda 21.

Agenda 21 berisi kesepakatan mengenai program pembangunan berkelanjutan, yang harus ditindaklanjuti oleh negara-negara peserta konferensi Rio de Janeiro. 1992. Menurut Sekjen PBB, Kofi Annan¹ upaya untuk melaksanakan agenda 21 mengalami problem implementasi, diantaranya:

1. Pendekatan pembangunan yang dilakukan di berbagai negara amat pragmatis, terlalu berorientasi pada pembangunan ekonomi. Padahal persoalan pembangunan ekonomi tidak lepas dari pembangunan sosial dan lingkungan hidup, ketiganya harus dirumuskan sebagai suatu kesatuan secara integral.
2. Telah terjadi penggunaan sumber daya alam di berbagai negara yang hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan produk untuk memasok kebu-

tuhan pasar, sehingga timbul eksplorasi sumber daya alam tanpa kendali.

3. Terdapat pemisahan yang amat kentara dalam pengambilan keputusan pembangunan di bidang keuangan, perdagangan, investasi, dan teknologi dengan persoalan lingkungan, dan
4. Pendanaan pelaksanaan agenda 21 belum ada. kesepahaman diantara negara yang sudah maju dan negara yang sedang berkembang.

Kesepakatan agenda 21 melalui deklarasi pembangunan dan lingkungan hidup di Rio de Janeiro, Brasil tahun 1992 merupakan sebuah kemenangan dari misi menyelamatkan bumi yang didorong oleh semangat gerakan ekologi dalam (*deep ecology*) yang berpandangan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam kehidupan lain, yakni bagian alam bumi (biosfir), sehingga perilaku perusakan dan pencemaran pada sebagian bumi pada suatu negara dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Karena bumi dan sumber daya alam dipandang sebagai sesuatu yang memiliki hak hidup seperti manusia, karena semuanya merupakan ciptaan Tuhan.

Pembangunan berkelanjutan, pada satu sisi harus diletakkan sebagai kebutuhan dan aspirasi manusia kini dan masa depan, karena itu hak-hak asasi manusia seperti hak-hak ekonomi, sosial,

1 The Jakarta Post, 3 Juni 2002.

budaya dan hak atas pembangunan dapat membantu memperjelas arah dan orientasi perumusan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Secara lebih kongkrit tidak bisa disangkal bahwa hak manusia atas lingkungan hidup yang sehat dan baik menjadi kebutuhan mendesak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak atas pembangunan tidak lepas dari ketentuan bahwa proses pembangunan haruslah memajukan amrtabat manusia, dan tujuan pembangunan adalah demi kemajuan yang terus menerus secara berkelanjutan untuk kesejahteraan manusia secara adil merata.

Prinsip dasar pembangunan berkelanjutan meliputi:

1. Pemerataan dan keadilan sosial. Dalam hal ini pembangunan berkelanjutan harus menjamin adanya pemerataan untuk generasi sekarang dan yang akan datang, berupa pemerataan distribusi sumber lahan, faktor produksi dan ekonomi yang berkesimbangan (adil), berupa kesejahteraan semua lapisan masyarakat.
2. Menghargai keaneragaman (*diversity*). Perlu dijaga berupa keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya. Keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan yang akan datang. Pemeliharaan keaneka-

ragaman budaya akan mendorong perlakuan merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti oleh masyarakat.

3. Menggunakan pendekatan integratif Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara bermanfaat dan merusak Karena itu pemanfaatan harus didasarkan pada pemahaman akan kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial dengan menggunakan cara-cara yang lebih integratif dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Perspektif jangka panjang Merupakan perspektif pembangunan berkelanjutan yang seringkali diabaikan, karena masyarakat biasanya cenderung menilai masa kini lebih utama dari masa akan datang, karena itu persepsi semacam itu perlu dirubah².

PEMBANGUNAN DAN PROBLEM LINGKUNGAN

Pembangunan yang sedang dilakukan di banyak negara telah menghasilkan berbagai kemajuan di berbagai bidang, baik bidang teknologi, produksi, manajemen dan imformasi yang kesemuanya itu

² Lihat Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan bebas*. Surakarta: UMS Press, 2003, hlm. 19.

telah meningkatkan kualitas hidup manusia. Para perencana pembangunan, terutama para ekonom negara dapat menunjukkan data-data kuantitatif kemajuan tersebut, seperti tingkat mortalitas bayi yang terus menurun, harapan hidup yang semakin tinggi, meningkatkannya jumlah produksi pangan dunia yang lebih cepat dari pertumbuhan penduduk. Dan pendapatan per kepala di beberapa negara yang telah meningkat dengan cepat.

Namun prestasi yang begitu tinggi tersebut telah menimbulkan problem *ecologi* yang diiringi tekanan-tekanan yang amat dasyat pada kemampuan daya dukung lingkungan hidup. Pertumbuhan industri di banyak negara telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan baik di darat, air maupun udara yang mengakibatkan timbulnya berbagai macam petaka lingkungan, seperti hujan asam, suhu bumi semakin panas akibat efek rumah kaca menimbulkan pemanasan global, berbagai macam penyakit seperti sesak napas, kanker, paru-paru, penyakit kulit dan lain-lain.

Strategi yang menakutkan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti berjangkitnya penyakit minamata yang mistirius di Jepang (1960). Penderita mengalami gejala melemahnya otot, kaburnya penglihatan, terganggunya fungsi

otak dan kelumpuhan yang kemudian berakhir dengan kematian. Penyakit tersebut belakangan diketahui akibat industri membuang limbah merkuri (metil-merkuri) di teluk Minamata, sehingga mengakibatkan ikan yang biasa dikonsumsi masyarakat yang tinggal di daerah yang tercemar. Kasus lain adalah musibah bocornya pabrik *Union Carbide* di Bhopal, India (1984) yang menewaskan lebih dari tiga ribu orang, ratusan ribu sakit dan cacat, bahkan ribuan diantaranya cacat seumur hidup, belum lagi kerugian yang ditimbulkan secara materi dan rusaknya lingkungan hidup yang tidak bisa diukur dengan materi.

Masalah pencemaran lingkungan, menurut J Barros dan J.M. Johnston³ erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia, antara lain karena:

1. Kegiatan-kegiatan industri, dalam bentuk limbah, zat-zat buangan yang berbahaya seperti logam berat, zat radio aktif dan lain-lain,
2. Kegiatan pertambangan, berupa terjadinya perusakan instiasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan, pencemaran udara dan rusaknya lahan bekas pertambangan.
3. Kegiatan transportasi, berupa

3 Lihat Harun Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm. 24.

kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan kendaraan bermotor, tumpahan bahan bakar, berupa minyak bumi dari kapal tangker.

4. Kegiatan pertanian, terutama akibat dari residu pemakaian zat-zat kimia untuk memberantas serangga tumbuhan pengganggu, seperti insektisida, pestisida, herbisida, fungisida dan juga pemakaian pupuk anorganik.

Dampak dari pencemaran dan perusakan lingkungan yang amat mencemaskan dan menakutkan akibat aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia secara lebih luas dapat berupa:

1. Pemanasan global, telah menjadi isu internasional yang merupakan topik hangat di berbagai negara. Dampak dari pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim secara global dan kenaikan permukaan laut.
2. Hujan asam, disebabkan karena sektor industri dan transportasi dalam aktivitasnya menggunakan bahan bakar minyak atau batu bara yang dapat menghasilkan gas buang ke udara. Gas buang tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara yang berasal dari pembakaran bahan bakar, terutama bahan bakar fosil mengakibatkan terbentuknya asam sulfat dan asam nitrat. Asam tersebut dapat diendapkan oleh hutan, tanaman per-

tanian, danau dan gedung sehingga dapat mengakibatkan kerusakan dan kematian organisme hidup.

3. Lubang ozon, ditemukan sejak tahun 1985 di berbagai tempat di belahan bumi, seperti di Amerika Serikat dan Antartika. Penyebab terjadinya lubang ozon adalah zat kimia semacam kloroflurkarbon (CFC), yang merupakan zat buatan manusia yang sangat berguna dalam kehidupan manusia sehari-hari, seperti untuk lemari es dan AC.

Pembangunan yang dilakukan di berbagai negara telah menimbulkan masalah ketidakadilan baik untuk tingkat nasional maupun internasional. Meningkatnya jumlah produksi pangan tidak secara otomatis mampu mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan. Di negara berkembang banyak dijumpai masyarakat yang tidak mempunyai sumber daya yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan minimal. Tiadanya distribusi yang adil mengakibatkan jutaan orang terus-menerus berada dalam keterbelakangan dan kemiskinan.

Di Indonesia kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup telah terjadi dimana-mana, dari tahun ke tahun akumulasinya selalu bertambah dan cenderung tidak dapat terkendali, seperti kerusakan dan kebakaran hutan, banjir pada waktu musim punghujan, kekeringan pada waktu musim kemarau, banjir badang seperti yang terjadi di Pacet (2002) dan Bohorok (2003), rusaknya

terumbu karang, pencemaran air (sungai), udara dan darat akibat dari pembuangan limbah industri. Semuanya itu akibat dari perilaku manusia yang menempatkan alam sebagai komoditas yang hanya diperlakukan sebagai media pembuangan, obyek eksplorasi dan kegiatan industri tanpa menghiraukan bahwa lingkungan itu materi yang mempunyai keterbatasan dan bisa mengalami degradasi.

Musibah pencemaran yang mendapat perhatian begitu luas adalah pencemaran lingkungan laut yang terdapat di Teluk Buyat, Sulawesi Utara (2004). Pencemaran lingkungan laut terjadi akibat pembuangan limbah industri tambang yang terjadi di Teluk Buyat, telah menimbulkan penyakit yang ditengarai sebagai penyakit "minamata", suatu jenis penyakit yang menakutkan yang pernah terjadi di Jepang akibat makanan yang dikonsumsi terkontaminasi logam berat berupa arsen dan merkuri. Sebagai pihak yang dituduh bertnaggung jawab adalah perusahaan penambangan emas PT Newront Minahasa Raya (NMR) yang diduga telah melakukan pembuangan limbah tambang (tailing) di teluk Buyat.

LINGKUNGAN DAN PERSPEKTIF TEOLOGI

Gerakan *deep ecology* yang banyak dikumandangkan dan

dilakukan oleh aktivis organisasi lingkungan (NGO) mempunyai korelasi dengan nilai-nilai kodrat, berakar pada ajaran teologi yang berdemensi spiritual. Gerakan ini merupakan antitesa dari gerakan lingkungan dangkal (*shallow ecology*) yang berperilaku eksplotatif terhadap lingkungan dan mengkambinghitamkan agama sebagai penyebab terjadinya kerusakan alam lingkungan. Gerakan ini beranggapan bahwa bumi dengan sumber daya alam adanya untuk kesejateraan manusia. Karena itu kalau manusia ingin sukses dalam membangun peradaban melalui industrialisasi, bumi harus ditundukan untuk diambil kekayaannya.

Dalam salah satu karyanya Lynn White⁴ mengatakan bahwa *Judeo cristianity philosophy as the culprit of the roots of ecologic crisis*. Pendapat tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa setiap orang berperilaku, bertindak sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Masyarakat Barat yang eksplotatif karena telah mengamalkan agamnya melalui ajaran Surat Kejadian atau Genesis 1; 28 yang mengajarkan "*agar manusia berkembang bak dan menguasai bumi, taklukan dan kuasai ikan di laut dan burung-burung di udara dan taklukan semua makhluk hidup*".

JB Banawiratma Sj dan Muller Sj memperkenalkan teologi lingkungan, dengan mengatakan bahwa manusia

4 Lihat Shalihuddin Jalan Tanjung, Industrialisasi dan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Ekologis, dalam *Teologi Industri*. Surakarta: UMS Press, 1995, hlm. 136.

adalah sebagai citra Allah. Hal tersebut di dasarkan pada firman Allah dalam kitab kejadian 1: 27 yang menyatakan bahwa "Allah menciptakan manusia menurut citranya. Menurut citra Allah diciptakannya Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka". Pernyataan Allah bahwa manusia sebagai citra Allah, perlu dimengerti secara luas, tidak hanya secara persona individual, juga mengerti secara sosial komunal, bahkan secara kosmis ekologi.

Pemahaman kosmis ekologi, manusia sebagai emage dei adalah percaya bahwa manusia dipanggil oleh Allah utnuk ikut serta dalam memelihara keutuhan ciptaan, tanpa pemiliharaan ini hidup manusia akan terancam. Sebab manusia hakikatnya merupakan bagian integral dari ciptaan itu sendiri. Manusia sebagai ciptaannya merupakan cooperator dan kreator dari sang Pencipta. Dengan demikian manusia bertindak dalam upaya transpormasi, rekonstruksi dan konservasi alam semesta. Dalam pemahaman kosmis ekologi ini Allah digambarkan sebagai simbol ibu alam semesta yang memelihara alam semesta dengan kasih sayang dan tulus ikhlas⁵.

Gerakan *deep ecology* telah mampu mendesak PBB menetapkan tanggal 5 Juni sebagai hari lingkungan hidup melalui deklarasi Stockholm tentang *The Human Environment*, yang barang kali kurang

begitu dikenal di lcalangan umat Islam, sekalipun Islam juga mengajarkan sebagaimana yang diserukan oleh gerakan *deep ecology* tersebut. Islam mengajarkan pentingnya manusia sebagai khalifah untuk menjaga alam dan lingkungan hidup. Bahkan ajaran Islam dikenal sebagai *rakhmatan lil alamin*, dan Al-Qur'an merupakan pernyataan alam semesta (QS. 37 : 87), dan Allah telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk manusia (QS 2: 29).

Berbagai kerusakan alam dan lingkungan, yang pada saat sekarang semakin parah sepertinya umat islam tidak merasa unfuk turut andil dan tidak ikut bertangung jawab untuk mencegahnya. Selama ini pemahaman umat Islam lebih banyak terfokus pada ajaran Islam hanya dalam hubungan dengan ubudiyah (spiritual) semata, padahal dalam konteks muamalah, Islam juga mengajarkan akhlaq tidak hanya semata manusia dengan sesamanya tetapi juga mengajarkan hubungan manusia dengan alam dan lingkungan.

Peradaban modern yang kapitalistik telah mendorong manusia begitu serakah terhadap lingkungan hidup. Manusia modern telah terjangkit penyakit *hedonisme*, yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi. Sebab yang mendasar karena manusia memahami bahwa sumber daya alam adalah materi yang mesti

5 Mujiyono Abdullah, *Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: PT Paramadina, 2001, hlm 25.

dieksploitasi untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan materinya yang konsumtif. Pengelolaan lingkungan identik dengan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya alam sebagai penyuplai kebutuhan materi semata.

Dalam teorinya Robert Malthus⁶ mengatakan untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan penduduk (kelahiran) dengan pertumbuhan pangan (produksi), mau tidak mau produktivitas pangan harus ditingkatkan, bisa dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber daya alam yang dapat dikelola dalam bentuk barang dan jasa. Karena tingkat kepuasan manusia terhadap barang dan jasa bersifat tidak terbatas, maka optimalisasi pengurasan sumber daya alam dilakukan tanpa pernah memperdulikan sumber daya alam bersifat terbatas. Akibat proses degradasi lingkungan semakin menjadi jadi, dan kerusakan lingkungan semakin bertambah parah.

Diakui bahwa peradaban modern telah mampu membawa manusia pada kesejahteraan yang luar biasa. Namun kesejahteraan yang diperoleh manusia harus ditukar dengan pengorbanan rusaknya lingkungan yang luar biasa. Manusia dihinggapi kekhawatiran dan kecemasan akibat terjadinya berbagai petaka lingkungan, seperti rusaknya lapisan ozon, perubahan cuaca, pemanasan global dan berbagai musibah lain

seperti banjir, angin topan, tanah longsor dan berbagai penyakit yang tidak ada obatnya. Semuanya itu menyadarkan manusia untuk kembali mengkaji perlunya melakukan reorientasi pandangan hidup dalam memahami hubungan antara manusia dengan alam lingkungan dan dengan Tuhan.

PERSPEKTIF ISLAM

Demensi spiritual lingkungan hidup, bisa dilihat pada ajaran yang paling dasar dalam Islam, yakni *aqidah*, yang mengajarkan pemahaman hubungan antara manusia dengan alam dan dengan Tuhan. Manusia dan alam pada hakikatnya adalah makhluk yang bersifat *fana*, sementara Tuhan adalah penguasa atas alam semesta beserta isinya (*robbul alamin*) yang bersifat kekal (*baqa*). Kebahagian terbesar seorang muslim mana kala dia mampu pasrah secara tolalitas mematuhi perintah (hukum-hukum) Allah yang bersifat kodrat (*sunnah-tullah*), baik yang bersifat umum ataupun yang terperinci, sebagai konsekwensi dari pengakuannya bahwa Allah Maha Esa, penguasa segalanya, dan segala makhluk bergantung padanya (Q.S.al-Ikhlas/ 112 : 1-2)

Segala bentuk penghambaan manusia terhadap makhluk, baik alam (gunung, matahari, angin dll) atau kepada penguasa, pembesar, atasan kerja dan lain-lain adalah

6 Lihat Absori, *Op Cit*, hlm. 9.

syirik yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Karena syirik merupakan perbuatan yang merendahkan martabat manusia, yang mestinya manusia hanya melakukan penghambaan dan pertolongan hanya pada Allah semata. *Hanya kepada-Mu aku menyebah dan hanya kepada-Mu aku mohon pertolongan* (Q.S.al-Fatihah/1 : 5).

Sikap tersebut sebagai konsekwensi bahwa manusai sebagai *khalifah* di muka bumi (*fil ard*) (Q.S.al-Baqarah/2:30, semata-mata dalam rangka melakukan penghambaan atau pengabdian kepada Allah (Q.S.adz-Dzariyat/51: 56). Manusia yang diperintahkan oleh untuk menjadi penguasa di muka bumi, mempunyai tugas (*amanah*) pertama menjaga dan memelihara bumi dan isinya dari kerusakan, kedua melakukan pengelolaan alam lingkungan untuk kesejahteraan manusia secara berkelanjutan (*sustainable*), dan ketiga melakukan tugas risalah, yakni melakukan penegakan aturan (hukum) terhadap segala bentuk kemungkaran dan perusakan terhadap lingkungan, dan keempat semua yang dilakukan manusia dalam menjalankan hidup, kehidupan dan penghidupan akan dikembalikan atau diminta pertangung-jawabannya kepada Allah.

Bagi umat Islam aturan hukum pengelolaan lingkungan dan upaya penegakan hukum lingkungan dalam rangka menjaga lingkungan dari kerusakan yang diakibatkan oleh pencemaran bukanlah persoalan yang terpisah dari perintah

ajaran Islam, tetapi merupakan satu kesatuan (integral) ajaran dan perintah agama. Sebab ajaran Islam tidak membedakan antara urusan atau kepentingan dunia dan akherat, sebagaimana yang dikenal dalam masyarakat barat (sekuler). Dengan demikian upaya pengelolaan, pelestarian alam lingkungan melalui berbagai kegiatan pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya adalah ibadah, asal niat dan cara yang dilakukan semata-mata dalam rangka menjalankan tugas pengabdian dan keridhoan Allah semata.

PERAN ORGANISASI KEAGAMAAN MUHAMMADIYAH

Dalam suatu kesempatan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafii Ma'arif, pernah melontar pernyataan terhadap sikap intervensi Duta Besar Amerika, Ralp L Boyce yang meminta pemerintah Indonesia supaya tidak menahan Direktur PT Newmont Minahasa Raya, Richard B. Ness ketika mengunjungi Presiden Megawati dan Kapolri. Da'i Bakhtiar dengan alasan dapat mengganggu iklim investasi di Indonesia. Syafii Ma'arif mengatakan bahwa Polri tidak perlu terpengaruh dengan tekanan dari Amerika. Polri harus berpegang pada fakta hukum dan proses yang berdasarkan ketentuan hukum yang ada agar bangsa memiliki martabat. Karena itu sekalipun Indonesia sangat bergantung pada Amerika Serikat, karena masalah utang dan investasi, bukan berarti harus

merendahkan kedaulatan dan harga diri sebagai bangsa di mata luar negeri⁷

Apa yang dikatakan Syafii Ma'arif apakah merupakan pernyataan spontanitas yang datang dari sosok Syafii sebagai cendekiawan yang tentunya mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, ataukah merupakan cerminan dari sikap dan kepedulian Muhammadiyah dalam masalah lingkungan, sebagai bagian dari tugas kegamaan yakni melakukan amar maruf nahi mungkar secara lebih luas. Yang jelas pernyataan tersebut telah diliput secara nasional oleh berbagai media masa dan dianggap suatu pernyataan dari kepedulian organisasi keagamaan terhadap lingkungan, sekaligus merupakan representasi dari suatu perlawanan terhadap hegemoni dunia usaha (kapitalis) yang selama ini seolah dengan alasan kepentingan investasi dapat berbuat semaunya terhadap lingkungan, yang menyebabkan lingkungan mengalami degradasi.

Dalam arus perubahan menuju masyarakat madani (warga), organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dapat tampil sebagai kekuatan kelompok kepentingan (penyeimbang), tentunya tidak bisa tinggal diam, membiarkan perilaku dunia usaha dominan dalam segala lini mengeksplorasi alam ling-

kungan, sementara pemerintah yang diharapkan dapat melindungi kepentingan lingkungan menunjukkan ketidakberdayaannya, akibat kebijakan pembangunan yang dilakukan lebih mengedepankan ekonomi dan amat memanjakan pelaku ekonomi.

Menurut Emil Salim persoalan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari mekanisme pasar, yang tidak menangkap isyarat sosial dan lingkungan, karena itu perlu mengoreksi kekurangannya untuk mengimbangi pembangunan sosial dan lingkungan dengan pembangunan ekonomi. Intervensi dapat dilakukan oleh lembaga segitiga yang sebangun, yakni Pemerintah, Pengusaha dan Masyarakat Madani. Antara ketiga kekuatan terdapat hubungan "*check and balance*" pada tingkat yang sama, sehingga kepentingan ketiga kekuatan tersebut bisa dipelihara keseimbangannya.⁸

Menurut Mas Ahmad Santoso kegagalan mengatasi prsoalan lingkungan disebabkan kekuatan organisasi kemasyarakatan sendiri belum bisa dioptimalkan. Dalam hal ini kekuatan masyarakat sipil (*civil society*) yang menjadi mediator masih lemah untuk menjual ide-ide, gagasan, mobilisasi yang dilakukan organisasi non pemerintah dan organisasi lingkungan, dan kemudi-

7 *Suara Merdeka*, 29 September 2004

8 Emil Salim, *Agenda Bangsa*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman dan HAM, Bali, tanggal 14-18 Juli 2003, hlm. 3-4.

an menularkannya pada masyarakat. Dalam berbagai kasus masalah lingkungan, kekuatan otonomi masyarakat akan muncul, kalau unsur-unsur pendampingnya dapat memainkan peran yang jelas. Untuk menghasilkan peran yang optimal dibutuhkan waktu dan pada akhirnya masyarakat bangkit dan bergerak untuk menuntut hak-haknya. Kalau *civil society* kuat, maka masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama dalam menyelesaikan masalah lingkungan⁹.

Penguatan masyarakat warga (*civil society*) sebagai kelompok menengah yang menguasai ruang publik akan terkait dengan kebutuhan dan penawaran. Dalam hal ini organisasi keagamaan menempati peran strategis untuk mendorong atmosfer demokratisasi untuk terus menerus mendorong dan memperkuat. Dalam demokrasi terdapat tiga pilar yang berpotensi untuk memperkuat gerakan *civil society*, yakni akses imformasi, patisipasi, dan akses ke keadilan (*justice*).

Manifestasi organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja aparat dalam pengelolaan lingkungan sebenarnya mempunyai harapan untuk didayagunakan. Namun demikian harus diakui bahwa kemampuan fungsionaris Muhammadiyah untuk memahami hak-hak masyarakat yang dimilikinya atas lingkungan hidup

masih belum memadai, sehingga dalam berbagai kesempatan dihadapkan pada problem pemecahan masalah lingkungan, Muhammadiyah terkesan menghindar.

Dalam hal ini masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan kemarnpuannya, agar keterlibatannya di wilayah-wilayah publik, termasuk di bidang lingkungan menjadi lebih substansial dan terarah. Peran organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dituntut tidak hanya berani mengungkapkan pendapatnya, akan tetapi Muhammadiyah dituntut kemarnpuannya untuk menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang mengandung solusi alternatif yang bersifat siap pakai untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan dan lingkungan hidup.

Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka ijtihad Muhammadiyah di bidang lingkungan, Muhammadiyah perlu didorong untuk dapat memainkan peran strategis di bidang lingkungan hidup, yakni pertama dalam pembuatan produk hukum atau kebijakan di bidang lingkungan, perlu untuk diperjuangkan muatan yang lebih menunjukkan keberpihakan pada masyarakat dan lingkungan itu sendiri. Kedua, Muhammadiyah juga dapat didorong untuk mengambil bagian dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan pemecahan

9 Mas Akhmad Santoso, *Kompas (Wawancara)*, 13 Juni 2004.

problem kemiskinan dan lingkungan hidup. Ketiga, Muhammadiyah juga sudah saatnya untuk dapat mengambil peran dalam advokasi lingkungan yang belakangan marak terjadi di berbagai tempat di Indonesia.

Dari peran yang sedemikian luas dan kompleks, Muhammadiyah dapat melakukan prioritas peran yang sifatnya strategis, misalnya:

1. Mendorong berkembangnya peran masyarakat yang lebih luas dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan mendasarkan pada keterbatasan dan kemampuan Muhammadiyah. Langkah ini bisa dilakukan dengan cara mengadakan pendidikan lingkungan dan da'wah lingkungan. Pendidikan lingkungan dilakukan dengan cara mengadakan dan mengembangkan kurikulum berwawasan lingkungan di sekolah-sekolah Muhammadiyah dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Sedang da'wah lingkungan dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan atau meminta kepada fungsionaris atau da'i Muhammadiyah untuk menyampaikan pesan lingkungan yang berasal dari ayat Al-Qur'an dan Hadits dalam setiap kesempatan mengisi pengajian atau khutbah Jum'at.
2. Melakukan pengembangan kemitran dengan lembaga atau institusi yang selama ini mempunyai komitmen, visi, misi dan reputasi baik di bidang lingkungan. Langkah ini dilakukan

dengan cara membuat kerjasama melalui *memorandum of understanding (MZI)* di bidang jaringan informasi, penyamaan persepsi pengelolaan lingkungan, pengembangan kelembagaan, advokasi lingkungan, penentuan program dan pendanaan.

3. Mendorong tumbuhnya kesadaran baru "etika lingkungan" di kalangan masyarakat luas, terutama dunia usaha yang selama ini terkesan mengabaikan etika lingkungan. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan dunia suaha atau lembaga lain untuk mengapresiasi pentingnya etika lingkungan yang harus dijaga dan dihormati dalam berbagai kegiatan yang dilakukan.
4. Menumbuhkan kedulian untuk melakukan upaya pemecahan yang kongkrit terhadap problem kemiskinan dan lingkungan hidup. Langkah ini dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah atau lembaga lain (NGO) yang mempunyai persepsi dan program serupa. Kegiatan ini sifatnya mendesak, karena itu Muhammadiyah bisa saja meminta pengurus Muhammadiyah dari pusat sampai ranting atau Lembaga Pengabdian Masyarakat PT Muhammadiyah merealisasikannya melalui berbagai kesempatan kegiatan pengabdian pada masyarakat atau kegiatan yang terencana dengan melibatkan kerja sama dengan lembaga mitra.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori. 2000. *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*. Surakarta: UMS Press.
- Emil Salim. 2003. *Agenda Bangsa*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPI-IN) Departemen Kehakiman dan HAM, Bali, tanggal 14-18 Juli 2003.
- Harun Husein. 1992. *Lingkungan Hidup, Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2000. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Mujiyono Abdullah. 2001. *Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: PT Paramadina.
- Shalihuddin Jalan Tanjung. 1995. Industrialisasi dan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Ekologis, dalam *Teologi Industri*. Surakarta: UMS Press.
- Ziauddin Sardar. 1988. *The Thought of Midas: Science, Value and Environment In Islam and West*. Malaysia: Pelanduk Publication.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 1989. Jakarta: Departemen Agama.
Kompas, 13 Juni 2004
Suara Merdeka, 29 September 2004